



POS KOMANDO SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN

DARURAT BENCANA

PANDEMI COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA

SEKRETARIAT DAN POSKO BPBD KOTA PALANGKA RAYA

Alamat : Jl. Badak. No. 3

KOTA PALANGKARAYA

LAPORAN HARIAN

POS KOMANDO SATUAN TUGAS PENANGANAN DARURAT BENCANA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021

Perkembangan Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19 Pada Hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 Pukul 22.10 wib

KONDISI TERKINI AKUMULASI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA

KECAMATAN	PDP			Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan	
	SUSPECT	CONFIRM	NEGATIF				
KEC. PAHANDUT							
Kelurahan	Pahandut	77 (+1)	143 (+7)	77	115	14	14 (+7)
	Panarung	101	290	75	250	10	30
	Langkai	110	390 (+2)	103	333	11	46 (+2)
	Pahandut Seberang	6	11	6	10	0	1
	Tumbang Rungan	1	1	1	0	0	0
	Tanjung Pinang	10 (+1)	19	10	9	2	8
		305 (+2)	854 (+9)	272	718	37	99 (+9)
1431 (+11)							
KEC. JEKAN RAYA							
Kelurahan	Menteng	250 (+4)	776 (+7)	198	670 (+4)	21	85 (+3)
	Palangka	224 (+1)	502 (+3)	208	463 (+1)	20	119 (+3)
	Bukit Tunggul	210	712 (+1)	194	580 (+2)	29 (+1)	103 (-2)
	Petuk Katimpun	9	13	8	8	0	5
		693 (+5)	2103 (+11)	608	1721(+6)	70 (+1)	312 (+4)
3404 (+16)							
KEC. SABANGAU							
Kelurahan	Kereng Bangkirai	51	77	43	62	4	11
	Sabaru	25	42	16	30	2	10
	Kalampangan	0	17	10	17	0	0
	Kameloh Baru	1	5	1	4	1	0
	Danau Tundai	0	0	3	0	0	0
	Bereng Bengkel	2	1	2	1	0	0
	79	142	75	114	7	21	
296							
KEC. BUKIT BATU							
Kelurahan	Marang	3	2	3	1	1	0
	Tumbang Tahai	6	7	5	7	0	0
	Banturung	13	21	11	17	1	3
	Tangkiling	14	43	11	32	1	10
	Sei Gohong	3	1	4	1	0	0
	Kanarakan	0	0	0	0	0	0
	Habaring Hurung	2	0	3	0	0	0
		41	74	37	58	3	13
152							

KEC. RAKUMPIT

Kelurahan	Petuk Bukit	0	0	0	0	0	0
	Pager	0	1	0	1	0	0
	Panjehang	1	0	1	0	0	0
	Gaung Baru	0	0	0	0	0	0
	Petuk Barunai	2	0	2	0	0	0
	Mungku Baru	1	0	1	0	0	0
	Bukit Sua	0	3	1	3	0	0
		4	4	5	4	0	0
	13						
	1122 (+7)	3177 (+20)	997	2615 (+6)	117 (+1)	445 (+13)	
	5296 (+27)						

DATA SEBARAN COVID-19 WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA

KECAMATAN	SUSPECT	CONFIRM	NEGATIF	Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan	Meninggal Menunggu Hasil	No Address
PAHANDUT	305 (+2)	854 (+9)	272	718	37	99 (+9)		
JEKAN RAYA	693 (+5)	2103 (+11)	608	1721(+6)	70 (+1)	312 (+4)		
SABANGAU	79	142	75	114	7	21		
BUKIT BATU	41	74	37	58	3	13		
RAKUMPIT	4	4	5	4	0	0		
PALANGKA RAYA	1122 (+7)	3177 (+20)	997	2615 (+6)	117 (+1)	445 (+13)	46 (+1)	2

Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan
82,31 %	3,68 %	14,01 %



COVID-19 UPDATE
28 FEBRUARI 2021

SATUAN TUGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA



PALANGKA RAYA

SUSPECT : 1122 (+7)
CONFIRM : 3177 (+20)
NEGATIVE : 997 (0)
SEMBUH : 2615 (+6)
MD : 117 (+1)
DP : 445 (+13)

INFORMASI SEBARAN COVID-19
BERDASARKAN KELURAHAN DI KOTA PALANGKA RAYA

PAHANDUT

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Pahandut	77	143	77	115	14	14
2	Panarung	101	290	75	250	10	30
3	Langkai	110	390	103	333	11	46
4	Pahandut Seberang	6	11	6	10	0	1
5	Tumbang Rungan	1	1	1	1	0	0
6	Tanjung Pinang	10	19	10	9	2	8
TOTAL		305	854	272	718	37	99

SEBANGAU

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Kereng Bangkirai	51	77	43	62	4	11
2	Sabaru	25	42	16	30	2	10
3	Kalampangan	0	17	10	17	0	0
4	Kameloh Baru	1	5	1	4	1	0
5	Danau Tundai	0	0	3	0	0	0
6	Bereng Bengkel	2	1	2	1	0	0
TOTAL		79	142	75	114	7	21

JEKAN RAYA

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Menteng	250	776	198	670	21	85
2	Palangka	224	602	208	463	20	119
3	Bukit Tunggul	210	712	194	580	29	103
4	Petuk Katimpun	9	13	8	8	0	5
TOTAL		693	2103	608	1721	70	312

BUKIT BATU

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Marang	3	2	3	1	1	0
2	Tumbang Tahai	6	7	5	7	0	0
3	Banturung	13	21	11	17	1	3
4	Tangkiling	14	43	11	32	1	10
5	Sei Gohong	3	1	4	1	0	0
6	Kanarakan	0	0	0	0	0	0
7	Habaring Hurung	2	0	3	0	0	0
TOTAL		41	74	37	58	3	13

RAKUMPIT

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Petuk Bukit	0	0	0	0	0	0
2	Pager	0	1	0	1	0	0
3	Panjehang	1	0	1	0	0	0
4	Gaung Baru	0	0	0	0	0	0
5	Petuk Barunai	2	0	2	0	0	0
6	Mungku Baru	1	0	1	0	0	0
7	Bukit Sua	0	3	1	3	0	0
TOTAL		4	4	5	4	0	0

SUS : SUSPECT
CON : CONFIRM
NEG : NEGATIVE
S : Sembuh
DP : Dalam Perawatan
MD : Meninggal Dunia

Info Center : 0811 554 363



**COVID-19
UPDATE**
28 FEBRUARI 2021

SATUAN TUGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA



PETA ZONA MERAH DI KOTA PALANGKA RAYA


KECAMATAN DAN KELURAHAN ZONA MERAH			
NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN
1	PAHANDUT	1	PAHANDUT
		2	PANARUNG
		3	LANGKAI
		4	PAHANDUT SEBERANG
		5	TANJUNG PINANG
2	JEKAN RAYA	6	MENTEG
		7	PALANGKA
		8	BUKIT TUNGGAL
3	SABANGAU	9	PETUK KATIMPUN
		10	KERENG BANGKIRAI
		11	SABARU
4	BUKIT BATU	12	TANGKILING
		13	BANTURUNG

KECAMATAN DAN KELURAHAN ZONA KUNING			
NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN
1	BUKIT BATU	1	HABARING HURUNG
		2	SEI GOHONG
		3	MARANG
		4	TUMBANG TAHAI
2	RAKUMPIT	5	PETUK BARUNAI
		6	PANJEHANG
		7	MUNGKU BARU
3	SABANGAU	8	BERENG BENGKEL
		9	KAMELOH BARU
4	PAHANDUT	10	TUMBANG RUNGAN

KECAMATAN	ZONA HIJAU	ZONA KUNING	ZONA MERAH
PAHANDUT	0	1	5
JEKAN RAYA	0	0	4
SABANGAU	2	2	2
BUKIT BATU	1	4	2
RAKUMPIT	4	3	0
PALANGKA RAYA	7	10	13

INFORMASI SEBARAN COVID-19

BERDASARKAN KELURAHAN DI KOTA PALANGKA RAYA



SATUAN TUGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALTENG

DATA SEBARAN COVID-19
UP DATE : 28 FEBRUARI 2021
PUKUL : 19.00 WIB



FAIRID NAPARIN Wakil Walikota Palangka Raya
HI UMI MASTIKAH Wakil Walikota Palangka Raya

KEC. JEKAN RAYA


Suspek : 693 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 2103 orang
Sembuh : 1721 orang
Meninggal : 70 orang

KEC. PAHANDUT

Suspek : 305 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 854 orang
Sembuh : 718 orang
Meninggal : 37 orang

KEC. SEBANGAU

Suspek : 79 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 142 orang
Sembuh : 114 orang
Meninggal : 7 orang



KEC. RAKUMPIT

Suspek : 4 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 4 orang
Sembuh : 4 orang
Meninggal : 0 orang

KEC. BUKIT BATU

Suspek : 41 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 74 orang
Sembuh : 58 orang
Meninggal : 3 orang

TOTAL TERKONFIRMASI POSITIF

3177 (+20)
KASUS

POSITIF DALAM SEMBUH MENINGGAL
PERAWATAN

445 (+13) **2615** (+6) **117** (+1)
JIWA JIWA JIWA
14,01% 82,31%

SUSPEK

1122 (+7)
JIWA

PROBABEL

0 (0)
JIWA

KEMATIAN (CFR 3,68%)

WILAYAH POSITIF = 5 Kecamatan

FREKUENSI DAERAH
TERDAMPAK KASUS COVID-19

1-5 6-19 20-49 >50

WILAYAH KASUS POSITIF COVID-19 (KEC)

CALL CENTER CEGAH COVID-19 (0811-554-363)



SATUAN TUGAS COVID-19



KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALTENG

GRAFIK STATUS HARIAN

KOTA PALANGKA RAYA

28 FEBRUARI 2021 PUKUL 19.00 WIB

GRAFIK STATUS SEBARAN COVID-19



SATUAN TUGAS

PENANGANAN COVID-19

KOTA PALANGKA RAYA

UPDATE : 28 FEBRUARI 2021

GRAFIK ASISTENSI REKAPITULASI




DIAGRAM ASISTENSI



KETERANGAN ASISTENSI	%	JUMLAH
PERNIKAHAN	47,80%	1074
EVEN/KEGIATAN/PERTEMUAN	34,90%	786
MESJID	4,94%	111
GEREJA	6,59%	148
TEMPAT IBADAH	0,13%	3
TEMPAT USAHA	5,56%	125
TOTAL	100%	2247 (+7)

BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NO 26 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA PALANGKA RAYA



SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA

UPDATE : 28 FEBRUARI 2021
PUKUL : 10:00 WIB



GRAFIK SANKSI REKAPITULASI PENEGAKAN PERWALI





DIAGRAM SANKSI



KODE	KETERANGAN SANKSI	%	JUMLAH
TL P	TEGURAN LISAN PERORANGAN	2,04%	191
TT P	TEGURAN TERTULIS PERORANGAN	8,44%	789
TT TU	TEGURAN TERTULIS TEMPAT USAHA	0,94%	88
KS	KERJA SOSIAL	53,22%	4977
DAP	DENDA ADMINISTRATIF PERORANGAN	35,01%	3274
DA TU	DENDA ADMINISTRATIF TEMPAT USAHA	0,12%	11
DA FU	DENDA ADMINISTRATIF FASILITAS UMUM	0,05%	5
PPK	PENUTUPAN/ PEMBUBARAN KEGIATAN	0,18%	17
TOTAL		100%	9352 (+98)

BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NO 26 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA PALANGKA RAYA



SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA

UPDATE : 28 FEBRUARI 2021



GRAFIK PATROLI & PENGAWASAN REKAPITULASI





DIAGRAM PATROLI & PENGAWASAN



KETERANGAN PATROLI & PENGAWASAN	%	JUMLAH
PERNIKAHAN	33,64%	1013
EVEN/ KEGIATAN/ PERTEMUAN	38,16%	1149
TEMPAT USAHA	2,36%	71
TITIK TEMPAT PENINDAKAN	15,04%	453
PENGAWASAN RUMAH SAKIT	10,79%	325
TOTAL	100%	3011 (+31)

BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NO 26 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA PALANGKA RAYA

I. KEGIATAN OPERASI PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA

1. OPERASI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Dalam Pelaksanaan Kegiatan Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19 di Kota Palangka Raya telah melibatkan Polresta Palangka Raya, Kejaksaan Negeri Kota Palangka Raya, Kodim 1016/Palangka Raya, BINDA, SATPOL PP Kota Palangka Raya dalam pelaksanaan pengamanan dan penegakan secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.

2. OPERASI PENCEGAHAN

Dalam rangka antisipasi Penyebaran Covid-19 di Wilayah Kota Palangka Raya Pemerintah Kota Palangka Raya telah mengambil langkah-langkah kebijakan dalam Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19, yaitu :

1) Penetapan Status Siaga Darurat *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020

(Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor :188.45/141/2020 tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan 17 April 2020).

- 2) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(*Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/142/2020 tanggal 17 Maret 2020*)
- 3) Pembentukan Sub gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(*Keputusan Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Palangka Raya tahun 2020 Nomor : 368/01/COVID-19/2020*)
- 4) Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (COVID-2019)* di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(*surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/155/2020 tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan 21 April 2020*).
- 5) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(*Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/170.1/2020 tentang pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Palangka Raya Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020*)
- 6) Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(*Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/205.1/2020 tanggal 22 April 2020 samapai dengan tanggal 25 Juni 2020*)
- 7) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)* di Kota Palangka Raya.
(*Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/206.1/2020 tanggal 22 April 2020*)
- 8) Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Palangka Raya
(*Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 10 Mei 2020*);
- 9) Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019(COVID-19)* di Kota Palangka Raya.
(*Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor : 368//124/BPBD/Covid-19/V/2020 tanggal 30 Mei 2020*)
- 10) Pelaksanaan Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019(COVID-19)* di Kota Palangka Raya.
(*Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/125/BPBD/COVID-19/V/2020 Tanggal 30 Mei 2020*)
- 11) Pembatasan Arus Masuk Orang Yang datang dari Luar Wilayah Kota Palangka Raya.
(*Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/266/2020 Tanggal 30 Mei 2020*)
- 12) Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dia Area Zona Merah Kota Palangka Raya
(*Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/234/BPBD/COVID-19/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020*)
- 13) Pelaksanaan Wajib Protokol Kesehatan di Wilayah Kota Palangka Raya
(*Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/235/BPBD/COVID-19/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020*)
- 14) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dikota Palangka Raya.
(*Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/281.1/2020 tanggal 26 Juni 2020*)
- 15) Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 dan pemulihan ekonomi di Kota Palangka Raya (*Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 Tanggal 07 September 2020*).
- 16) Satuan Tugas Peanganan corona virus disease 2019 (Covid-19) Di Kota Palangka Raya (*Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/453/2020 tanggal 24 September 2020*).
17. Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Palangka Raya (*Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor : 368/80/BPBD/Covid-19/I/2021 tanggal 15 Januari 2021*)

I. PENCEGAHAN

Dalam rangka pencegahan dan penanganan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*, dilakukan beberapa kegiatan antara lain :

1. Diteksi Dini

- Mendata dan melaporkan warga asing yang berada di wilayah Kota Palangka Raya.
- Mengawasi dan melaporkan warga asing khususnya yang sudah kejadian luar biasa corona yang masuk kewilayah kota Palangka Raya melalui jalur perbatasan yaitu bandara, pelabuhan dan terminal.

- Mengawasi dan melaporkan warga Indonesia khususnya di wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Indonesia yang sudah kejadian luar biasa corona yang masuk kewilayah Kota Palangka Raya melalui jalur perbatasan yaitu Bandara, pelabuhan dan terminal.
- Lokasir dan laporkan apabila terdapat masyarakat yang diduga terjangkit virus corona.

II. Sosialisasi

- Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta Germas, terutama mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan konsumsi gizi seimbang.
- Masyarakat dihimbau untuk tetap tinggal dirumah dan membatasi aktivitas di luar rumah.
- Masyarakat dihimbau melakukan physical distancing, jaga jarak minimal 1 meter ketika berinteraksi dengan orang lain.
- Masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker bila beraktivitas diluar rumah atau sedang sakit dan membatasi kegiatan yang mengundang orang banyak.
- Masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan tetap waspada. Apabila mempunyai riwayat perjalanan kedaerah/wilayah terjangkit yang sedang mengalami transmisi lokal, lakukan pemantauan kesehatan secara mandiri dan apabila mengalami gejala pernafasan segera kefasilitas kesehatan, memakai masker dan membatasi kontak dengan orang lain.
- Masyarakat dihimbau untuk menunda atau membatasi perjalanan yang tidak mendesak ke daerah/wilayah terjangkit, terutama ke daerah/wilayah dengan peningkatan kasus yang cukup tinggi.
- Menghimbau tokoh agama untuk mengajak dan mensosialisasikan himbauan kepada umatnya masing-masing melalui tempat ibadah dan Mejalis kegiatan keagamaan serta bagi Umat Islam untuk memper banyak Istiqfar, Dzikir, Shalawat, sedekah dan berdoa
- Selalu berkoordinasi dengan institusi kesehatan terdekat (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas maupun Pustu);
- Memantau perkembangan terkini mengenai COVID-19.

Dalam memberikan himbauan juga disampaikan :

1. Protokol Disinfeksi di tempat kerja;
2. Protokol Area Institusi Pendidikan;
3. Leaflet Disinfeksi ruangan;
4. Leaflet Gerakan 6 (enam) langkah Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan
5. moment / 5 (lima) waktu pentingkapan CTPS;
6. Leaflet beragam cara salam tanpa sentuhan; dan
7. Leaflet Etika Bersin /Batuk
8. Panduan Ibadah Ramadhan ditengah Pandemi Covid-19
9. Larangan Mudik
10. Surat Edaran Walikota Palangka Raya tentang Operasional pelaku usaha di wilayah Kota Palangka Raya dalam upaya pencegahan penularan corona virus disease(COVID-19).
11. Himbauan Walikota Palangka Raya tentang pencegahan virus disease(COVID-19).
12. PSBB(Pembatasan Sosial Berskala Besar) Kota Palangka Raya
13. Ayo Gunakan Masker
14. Himbauan MAJELIS ULAMA INDONESIA
15. Jangan keluar rumah tanpa masker
16. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
17. Panduan Disinfeksi
18. Aplikasi LAPOR
19. Surat Edaran MUI Kalimantan Tengah Tentang solat Idul Fitri dirumah
20. Surat Himbauan Bersama

III. Penyemrotan Disinfektan

Melakukan kegiatan penyemrotan Disinfektan rutin di tempat/fasilitas umum antara lain : tempat badah, ATM, Pasar, mini market, tempat pelayanan kesehatan, tempat pelayanan public dan pemukiman penduduk lainnya. Penyemrotan dilakukan oleh tim satgas Penyemrotan antara lain BPBD, dan Relawan.

IV. PENGAMANAN

1. Pos Lintas Batas (LIBAS)
Pembentukan Pos Lintas Batas (LIBAS) Terpadu Covid-19 Kota Palangka Raya di 2 lokasi yaitu di jalan lintas Palangka Raya-Bukit Rawi Kelurahan Pahandut Seberang dan di Jalan Lintas Mahir mahar (perbatasan antara Kelurahan

Kameloh baru kota Palangka Raya dan Desa Taruna Kabupaten Pulang Pisau).

2. Pos Kelurahan/PSKH (Pembatasan Sosial Kelurahan Humanis)

Melakukan kegiatan Patroli Rutin Terpadu oleh Kodim 1016/Palangka Raya, Polresta Palangka Raya, Satpol PP Kota Palangka Raya, Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, Kominfo Kota Palangka Raya dan BPBD Kota Palangka Raya, untuk menghimbau kepada masyarakat agar tidak beraktivitas berkumpul diluar untuk mencegah penyebaran virus Covid-19,

3. Pos PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)

Melakukan Pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah baik berupa kegiatan budaya, moda transportasi penumpang dan barang. Juga dengan melakukan kegiatan penutupan jalan dan pemeriksaan di setiap pos yang telah di pasang di beberapa titik dalam kota Palangka Raya serta Patroli Rutin Terpadu oleh Kodim 1016/Palangka Raya, Polresta Palangka Raya, dan Satpol PP Kota Palangka Raya, untuk menghimbau dan penindakan kepada masyarakat agar tidak beraktivitas berkumpul diluar untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.

4. Pos Zona AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru)

Melakukan Kegiatan Patroli dan sosialisasi edukasi secara Terpadu dan memonitor kondisi warga di kawasan Zona yang dilakukan oleh Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya

5. Unit Respon Cepat (URC)

Suatu tim bentukan Gugus Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya yang bertugas menangani kegiatan masyarakat yang bersifat segera dan darurat. Tim ini terdiri dari Tim Penyemrotan Disinfektan, Tim Pemulsaran dan Pemakaman Jenazah dengan protokol Covid-19, Sar dan Evakuasi, Pos Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan melakukan Patroli serta Penindakan.

IV. PENANGANAN

Yang dilakukan RSUD Kota Palangka Raya

- a. Pembentukan Tim Covid RSUD Kota Palangka Raya
- b. Sosialisasi mengenai topic Covid -19 dapat diakses pada media sosial.
- c. Pembatasan jumlah dan jam kunjungan pasien ranap
- d. Penyemprotan Disinfektan di area Rumah Sakit
- e. PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) oleh Tim PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi) di lingkungan Rumah Sakit setiap pagi.
- f. Menyediakan ruang isolasi khusus sementara sebelum PDP di rujuk ke Rumah Sakit rujukan, ruang konsultasi untuk pasien high risk dan ODP
- g. Penempatan handsanitizer di berbagai titik dalam lingkungan RSUD dan edukasi praktek langsung kepada pengunjung poliklinik
- h. Pemutaran slide show di lobi poliklinik seputar covid-19
- i. Himbauan untuk tidak mengambil dokumentasi saat petugas kesehatan melakukan pemeriksaan pada ODP maupun PDP.

V. OPERASI PENANGANAN

a) Isolasi dan Karantina

Untuk Penanganan isolasi atau karantina dan tindakan medis di lakukan di Asrama Haji bagi pasien dalam kategori OTG (Orang Tanpa Gejala).

b) Tindakan Medis

Tindakan Medis di Lakukan di Rumah Sakit di Kota Palangka Raya untuk Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Yaitu RSUD Doris Sylvanus, RSUD Kota Palangka Raya, Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Siloam.

VI. OPERASI PEMULIHAN DAN LAYANAN DASAR

a) Surveillance (pengawasan)

b) Aturan/Protap

c) Dukungan Kebutuhan Dasar

Untuk Informasi Protap/Penentuan Kategori Masyarakat Terpapar (SUSPECT, CONFIRM, SEMBUH, MENINGGAL DUNIA DAN DALAM PERAWATAN) Covid – 19 oleh Tim Kesehatan yang tersebar di wilayah kota Palangka Raya :

- a. Mengisi form bagimasyarakat yang berdomisili di Kota Palangka Raya dan pulang dari daerah berjangkitnya virus corona (Covid-19) dalam waktu 14 (empat belas) hari terakhir;
- b. Dengan Pengisian FORM PEMANTAUAN yang bersangkutan akan membantu Tim Kesehatan dalam upayaantisipasi penularan virus tersebut di Kota Palangka Raya
- c. Dengan adaya Kepedulian masyarakat akan membantu Tim Kesehatan menjaga kemungkinan penularan kepada masyarakat lainnya.

- d. Atau Langsung Menghubungi Call Center:
- 0821 5733 6165 (Pemerintah Kota Palangka Raya)
 - 0852 1510 2030 dan 0811554363 (Telp dan WhatsApp Puskesmas Pahandut);
 - 085322067382 (Ambulan MDMC); dan
 - 082353499903 (Ambulan MDMC)
- e. Tim Kesehatan akan menanggapi Laporan Masyarakat yang sudah di anggap valid dan akan langsung kerumah masyarakat yang melapor.

VII. KEGIATAN PENDUKUNG PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI PALANGKA RAYA

1. KESEKRETARIATAN
2. AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN
3. HUMAS (JUBIR)
4. PUSDALOPS
5. PERENCANAAN, DATA, PAKAR DAN ANALISIS
6. LOGISTIK
7. ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Akuntabilitas, Pengawasan, PUSDALOPS/Posko Induk, Logistik, Perencanaan, Data, Pakar & Analisis serta Administrasi Keuangan terpusat di BPBD Kota Palangka Raya, untuk Humas (Jubir) di Kantor Dinas Kominfo Kota Palangka Raya Komplek Perkantoran Balai Kota Palangka Raya jalan Tjilik Riwut km. 5, sedangkan Media Center Covid-19 Komplek Perkantoran Balai Kota Palangka Raya jalan Tjilik Riwut km. 5.

VIII. KEGIATAN KOMANDO PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA

- Memberikan persetujuan rencana operasi/rencana aksi.
- Memberikan arahan pendukung operasi.
- Koordinasi dengan Gugus Tugas Provinsi dan Pusat.
- Koordinasi dengan FKPD Kota Palangka Raya
- Pengecekan Kendaran dan Screening/Pemeriksaan orang yang datang/masuk kewilayah kota Palangka Raya,

Demikian Laporan POS KOMANDO SATUAN TUGAS PENANGANAN DARURAT BENCANA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020

Terima Kasih

Salam Tangguh

Kenali ancamannya kurangi risikonya

DOKUMEN KEGIATAN :

a. Kegiatan POS URC ADAPTASI KEBIASAN BARU Tim Gugus Tugas Covid-19 yang dilaksanakan di Kota Palangka Raya

No.	Jenis Kegiatan	Tempat / Waktu	Pelaksana	Dokumentasi
1.	<p>Apel Malam di Halaman BPBD Kota Palangka Raya.</p>	<p>Sabtu, 27 Februari 2021 Pukul : 19.00 WIB s.d 23.30 WIB</p>	<p>➤ Satgas Penanganan Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	
2.	<p>Patroli dan Pengawasan Protokol Kesehatan Di DOKUTA COFFEE SPACE Jl. Tjilik Riwut Km.1,5 terdapat pelanggaran prokes untuk perorangan :</p> <p>→ 22 orang pelanggar yang tidak mengenakan masker saat beraktivitas di cafe tersebut, dengan rincian :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Denda Administratif Bayar Ditempat sebesar @Rp.100.000,- (Kasda Pemko) : sebanyak 9 orang • Sanksi Kerja Sosial (jaminan KTP) : sebanyak 11 orang • Teguran Tertulis : sebanyak 2 orang 	<p>Sabtu, 27 Februari 2021 Pukul : 19.00 WIB s.d 23.30 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	

<p>3.</p>	<p>Operasi Yustisi Penindakan Pelanggaran Untuk Perorangan/Razia Masker di Jl. Tamanggung Tilung - Jl. Menteng lajur kiri dan kanan terdapat :</p> <p>→ 53 orang pelanggar yang tidak mengenakan masker saat melintas, dengan rincian :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Denda Administratif Bayar Ditempat sebesar @Rp.100.000,- (Kasda Pemko) : sebanyak 11 orang • Denda Administratif Bayar/Transfer Bank sebesar @Rp.100.000,- (Kasda Pemko) : sebanyak 1 orang • Sanksi Kerja Sosial : sebanyak 34 orang • Teguran Tertulis : sebanyak 7 orang • Teguran Lisan : Tidak Ada/NIHIL 	<p>Sabtu, 27 Februari 2021 Pukul : 19.00 WIB s.d 23.30 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>4.</p>	<p>Patroli dan Pengawasan Protokol Kesehatan Di TOKO TRIPLE A Jl. Raden Saleh Induk</p> <p>terdapat pelanggaran prokes untuk perorangan :</p> <p>→ TOKO TRIPLE A Jl. Raden Saleh Induk</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 orang pelanggar yang tidak mengenakan masker saat beraktivitas di cafe tersebut, dengan rincian : • Denda Administratif Bayar Ditempat sebesar @Rp.100.000,- (Kasda Pemko) : sebanyak 1 orang • Sanksi Kerja Sosial (jaminan KTP) : sebanyak 3 orang • Sanksi Kerja Sosial (tanpa jaminan KTP) : sebanyak 1 orang 	<p>Sabtu, 27 Februari 2021 Pukul : 19.00 WIB s.d 23.30 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	

<p>5.</p>	<p>Patroli dan Pengawasan Protokol Kesehatan Di Beans Before Coffee (BBC) Jl. Raden Saleh Induk</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 10 orang pelanggar yang tidak mengenakan masker saat beraktivitas di cafe tersebut, dengan rincian : ● Denda Administratif Bayar Ditempat sebesar @Rp.100.000,- (Kasda Pemko) : sebanyak 6 orang dan * 1 orang dengan jaminan KTP* ● Sanksi Kerja Sosial (jaminan KTP) : sebanyak 2 orang ● Teguran Lisan : sebanyak 1 orang 	<p>Sabtu, 27 Februari 2021 Pukul : 19.00 WIB s.d 23.30 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>6.</p>	<p>Patroli dan Pengawasan Protokol Kesehatan Di Meine Welt Jl. C. Bangas Induk</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Tim tiba dilokasi, pengunjung sudah membubarkan diri. ● Tim tetap memberikan edukasi dan mengimbau kepada pelaku usaha di atas serta kepada para pengunjung yang tersisa di cafe agar selalu menerapkan prokes covid 19 saat beraktivitas di area/lokasi usaha tersebut 	<p>Sabtu, 27 Februari 2021 Pukul : 19.00 WIB s.d 23.30 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>7.</p>	<p>Apel Pagi</p>	<p>Minggu, 28 Februari 2021 Pukul : 08.00 WIB s.d Selesai</p>	<p>➤ Tim URC SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	

8.	Patroli dan Pengawasan Protokol Kesehatan Di Pernikahan Jl Temanggung Kanyapi	Minggu, 28 Februari 2021 Pukul : 08.00 WIB s.d Selesai	➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya	
10.	Patroli dan Pengawasan Protokol Kesehatan Di Pernikahan di hotel luwansa	Minggu, 28 Februari 2021 Pukul : 08.00 WIB s.d Selesai	➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya	

<p>11.</p>	<p>Patroli dan Pengawasan Protokol Kesehatan Di Pernikahan di jalan Simpei Karuhei</p>	<p>Minggu, 28 Februari 2021 Pukul : 08.00 WIB s.d Selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>12.</p>	<p>Patroli dan Pengawasan Protokol Kesehatan Di Pernikahan Jl Pinus Gg Taupik</p>	<p>Minggu, 28 Februari 2021 Pukul : 08.00 WIB s.d Selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>13.</p>	<p>Patroli dan Pengawasan Protokol Kesehatan Di Acara Tasmiyah dan Aqiqah Jl Menteng XII</p>	<p>Minggu, 28 Februari 2021 Pukul : 08.00 WIB s.d Selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	

<p>14.</p>	<p>Kerja Sosial Pelanggar Prokes</p>	<p>Minggu, 28 Februari 2021 Pukul : 08.00 WIB s.d Selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka</p>	
<p>15.</p>	<p>Tim Gabungan Unit Reaksi Cepat (URC) Tim SAR & Evakuasi Tim Satgas melakukan Evakuasi dan penjemputan dari kediaman ybs menuju lokasi Rumah Sakit Doris Dylvanus Kota Palangkaraya untuk dilakukan pemeriksaan. Tim Satgas melakukan pendampingan dan Edukasi kepada Tn. Ty serta warga sekitar beserta Keluarga. Kegiatan berlangsung aman, kooperatif dan kondusif.</p>	<p>Minggu , 28 Februari 2021 Pukul : 16.30 WIB s.d selesai</p>	<p>➤ Tim Gabungan Unit Reaksi Cepat (URC) Tim SAR & Evakuasi</p>	

<p>16.</p>	<p>Kegiatan Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Acara Pernikahan</p> <p>Hasil Dari Kegiatan Tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas Mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 Kepada Pihak Penyelenggara 2. Pihak Penyelenggara Siap Menjalankan Protokol Kesehatan Saat Acara Berlangsung. 3. Acara Akan Dilaksanakan Pada Hari Sabtu, 06 Maret 2021, Pukul 09.00-13.00 WIB 4. Pihak Penyelenggara Telah Menyiapkan Peralatan Protokol Kesehatan Seperti Tempat Cuci Tangan, Sabun, Hand Sanitizer, Thermogun Dan Masker Cadangan. 5. Jumlah Undangan 300 Orang 6. Penyajian Makanan Kotakan 7. Penyemprotan/Sterilisasi Lokasi Dilakukan Oleh Pihak Penyelenggara Sebelum Dan Sesudah Acara Berlangsung. 8. Petugas Protokol Kesehatan 5 Orang 9. Pihak Penyelenggara Menyepakati Hasil Perjanjian/Komitmen Bersama. Jika Pihak Penyelenggara Mengabaikan Komitmen/Kesepakatan Tersebut, Maka Pihak Penyelenggara Siap Mendapatkan Sanksi Sesuai Peraturan Yang Berlaku. 	<p>Jalan Tingang IV A, No.92, Kel. Bukit Tunggul, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya Minggu, 28 Februari 2021 Pukul 08.50 WIB - Selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>17.</p>	<p>Kegiatan Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Acara Pernikahan</p> <p>Hasil Dari Kegiatan Tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas Mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 Kepada Pihak Penyelenggara 2. Pihak Penyelenggara Siap Menjalankan Protokol Kesehatan Saat Acara Berlangsung. 3. Acara Akan Dilaksanakan Pada Hari Sabtu, 06 Maret 2021, Pukul 07.00-17.00 WIB <ul style="list-style-type: none"> -Pemenuhan Hukum Adat Pukul 07.00-08.00 WIB, Di Gedung Sangkuwong -Pemberkatan Nikah Pukul 09.00-10.30 WIB, Di Gereja GKE Galilea, Jalan Damang Batu -Resepsi Pukul 12.00-15.00 WIB, Di Gedung Sangkuwong -Ibadah Syukur Pukul 15.30-17.00 WIB, Di Gedung Sangkuwong. 4. Pihak Penyelenggara Telah Menyiapkan Peralatan Protokol Kesehatan Seperti Tempat Cuci Tangan, Sabun, Hand Sanitizer, Thermogun Dan Masker Cadangan. 5. Jumlah Undangan: <ul style="list-style-type: none"> -Pemenuhan Hukum Adat 50 Orang -Pemberkatan Nikah 50 Orang -Resepsi 250 Undangan (--+500 Orang) -Ibadah Syukur 50 Orang 6. Penyajian Makanan Kotakan 7. Penyemprotan/Sterilisasi Lokasi Dilakukan Oleh Pihak Penyelenggara Sebelum Dan Sesudah Acara Berlangsung. 8. Petugas Protokol Kesehatan 10 Orang 9. Acara Diiringi Musik Band 10. Pihak Penyelenggara Menyepakati Hasil Perjanjian/Komitmen Bersama. Jika Pihak Penyelenggara Mengabaikan Komitmen/Kesepakatan Tersebut, Maka Pihak Penyelenggara Siap Mendapatkan Sanksi Sesuai Peraturan Yang Berlaku. 	<p>Gedung Sangkuwong, Jalan Diponegoro, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya Minggu, 28 Februari 2021 Pukul 09.10 WIB - Selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	

<p>18. Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Pertemuan.</p> <p>Hasil Dari Kegiatan Tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas Mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 Kepada Pihak Penyelenggara. 2. Kegiatan Akan Dilaksanakan Pada Hari Kamis, 4 Maret 2021 Pukul 15.30-20.00 WIB Dengan Jumlah Undangan 60 Orang. 3. Total Jumlah Undangan 60 Orang. 4. Petugas Protokol Kesehatan 5 Orang. 5. Penyajian Makanan Menggunakan Kotakan. 6. Tidak Menggunakan Hiburan. 7. Pihak Penyelenggara (Keluarga Dan WO) Siap Menjalankan Protokol Kesehatan Saat Kegiatan Berlangsung. 8. Pihak Penyelenggara Telah Menyiapkan Peralatan Protokol Kesehatan Seperti Tempat Cuci Tangan, Sabun, Hand Sanitizer, Thermogun Dan Masker Cadangan. 9. Lokasi Dilakukan Sterilisasi Oleh Pihak Penyelenggara Sebelum Dan Sesudah Acara Berlangsung, Serta Sterilisasi Meja/Kursi Secara Berkala Setiap Pergantian Sesi. 10. Pihak Penyelenggara Menyepakati Hasil Perjanjian/Komitmen Bersama. Jika Pihak Penyelenggara Mengabaikan Komitmen/Kesepakatan Tersebut, Maka Pihak Penyelenggara Siap Mendapatkan Sanksi Sesuai Peraturan Yang Berlaku. 	<p>Jalan GS Rubay (Lingkungan UNKRIP, Jalan RTA Milono Km. 8,5), Palangka Raya Minggu, 28 Februari 2021 Pukul 09.09 WIB - Selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>19. Kegiatan Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Untuk Acara Pemberkatan & Resepsi Pernikahan</p> <p>Hasil Dari Kegiatan Tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas Mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 Kepada Pihak Penyelenggara. 2. Pihak Penyelenggara Siap Menjalankan Protokol Kesehatan Saat Acara Berlangsung. 3. Acara Resepsi Pernikahan Akan Dilaksanakan Pada Hari Rabu Tanggal 03 Maret Pukul 09:30-15:00 4. Tamu Undangan Yang Akan Menghadiri Acara <ol style="list-style-type: none"> A) Pemberkatan 50 Orang B) Resepsi Pernikahan Sebanyak 350 Orang Dan Dibagi Ke 7 Sesi, Setiap Sesi Sebanyak 50 Orang. 5. Pihak Panitia Telah Menyiapkan Peralatan Protokol Kesehatan Seperti: <ol style="list-style-type: none"> A) 100 Pcs Masker. B) 2 Thermogan. C) 2 Botol Handsanitazer. D) 2 Tempat Cuci Tangan Dan Sabun. 6. Penyajian Makanan Menggunakan Kotakan Dan Ada Petugas Khusus Untuk Membagikan Makanan. 7. Penyemprotan/Sterilisasi Lokasi Dilakukan Oleh Panitia Keluarga. 8. Petugas Protokol Kesehatan Sebanyak 10 Orang Dari Pihak Panitia Keluarga Untuk Acara. Dan 2 Orang Penjaga Tamu. 9. Hiburan Menggunakan Organ Tunggal Dan Satu Penyanyi. 10. Pihak Penyelenggara Menyepakati Hasil Perjanjian/Komitmen Bersama. Jika Pihak Penyelenggara Mengabaikan Komitmen/Kesepakatan Tersebut, Maka Pihak Penyelenggara Siap Mendapatkan Sanksi Sesuai Peraturan Yang Berlaku. 	<p>Jl. Raden Saleh 3 No.23 Minggu ,28 Februari 2021 Pukul 08:45-09:15</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	

<p>20.</p>	<p>Kegiatan Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Acara Pernikahan</p> <p>Hasil Dari Kegiatan Tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas Mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 Kepada Pihak Penyelenggara 2. Pihak Penyelenggara Siap Menjalankan Protokol Kesehatan Saat Acara Berlangsung. 3. Acara Akan Dilaksanakan Pada Hari Sabtu, 06 Maret 2021, Pukul 08.00-18.00 WIB -Akad Nikah Pukul 08.00-09.00 WIB -Pernikahan Adat Jawa Pukul 10.00-11.00 WIB -Resepsi Pukul 12.00-18.00 WIB 4. Pihak Penyelenggara Telah Menyiapkan Peralatan Protokol Kesehatan Seperti Tempat Cuci Tangan, Sabun, Hand Sanitizer, Thermogun Dan Masker Cadangan. 5. Jumlah Undangan: -Akad Nikah 50 Orang -Adat Jawa 50 Orang -Resepsi 300 Orang Dan Diatur Sesi 6. Penyajian Makanan Kotakan 7. Penyemprotan/Sterilisasi Lokasi Dilakukan Oleh Pihak Penyelenggara Sebelum Dan Sesudah Acara Berlangsung. 8. Petugas Protokol Kesehatan 5 Orang 9. Acara Diiringi Musik Organ Tunggal 10. Pihak Penyelenggara Menyepakati Hasil Perjanjian/Komitmen Bersama. Jika Pihak Penyelenggara Mengabaikan Komitmen/Kesepakatan Tersebut, Maka Pihak Penyelenggara Siap Mendapatkan Sanksi Sesuai Peraturan Yang Berlaku. 	<p>Jalan Kahuripan, No.33, Kel. Kalampangan, Kec. Sabangau, Kota Palangka Raya Minggu, 28 Februari 2021 Pukul 09.30 WIB - Selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>21.</p>	<p>Kegiatan Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Untuk Akad Nikah & Resepsi Pernikahan</p> <p>Hasil Dari Kegiatan Tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas Mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 Kepada Pihak Penyelenggara. 2. Pihak Penyelenggara Siap Menjalankan Protokol Kesehatan Saat Acara Berlangsung. 3. Acara Akan Dilaksanakan Pada: A) Akad Nikah Tanggal 06-03 Sabtu Pukul 19:00-20:00 B) Resepsi Pernikahan Tanggal 07-03 Minggu Pukul 09:00-15:00 4. Tamu Undangan Yang Akan Menghadiri Acara A) Akad Nikah 20 Orang B) Resepsi Pernikahan Sebanyak 500 Orang Dan Dibagi Ke 10 Sesi, Setiap Sesinya Sebanyak 50 Orang. 5. Pihak Panitia Telah Menyiapkan Peralatan Protokol Kesehatan Seperti: A) 150 Pcs Masker. B) 2 Thermogan. C) 3 Botol Handsanitizer. D) 2 Tempat Cuci Tangan Dan Sabun. 6. Penyajian Makanan Menggunakan Kotakan Dan Ada Petugas Khusus Untuk Membagikan Makanan. 7. Penyemprotan/Sterilisasi Lokasi Dilakukan Oleh Panitia Keluarga. 8. Petugas Protokol Kesehatan Sebanyak 10 Orang Dari Pihak Panitia Keluarga Untuk Acara. Dan 4 Orang Penjaga Tamu. 9. Hiburan Menggunakan Organ Tunggal Dan Dua Penyanyi Dari Pukul 10:00-14:00 10. Pihak Panitia Menyiapkan 4 X6 3 Buah, 6x8 4 Buah Dan 50 Kursi. 11. Pihak Penyelenggara Menyepakati Hasil Perjanjian/Komitmen Bersama. Jika Pihak Penyelenggara Mengabaikan Komitmen/Kesepakatan Tersebut, Maka Pihak Penyelenggara Siap Mendapatkan Sanksi Sesuai Peraturan Yang Berlaku. 	<p>Jl. Raflesia KSB (Km.11 Tjilik Riwut) Minggu ,28 Februari 2021 Pukul 09:30-10:00 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	

22.	<p>Dev. Data & Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pelayanan Masyarakat/ -Melayani Masyarakat Yang Datang Untuk Konsultasi Kegiatan ➤ Pelayanan Administrasi Pengurusan Izin Dan Rekomendasi Acara/Kegiatan Umum Oleh Tim Sekretariat ➤ Menghubungi Setiap Hari Para Pemohon Surat Izin Untuk Mendapat Rekomendasi Dalam Pemintaan Tanda Tangan. ➤ Menulis, Mengarsip, Merekap Surat-Surat Yang Masuk Dan Dan Surat Yang Keluar ➤ Menjadwal Asistensi Maupun Patroli Dan Pengawasan Setiap Harinya ➤ Mministrasi Di Sekretariat/Posko Bpbd Kota Palangka Raya ➤ Mengolah Data, Merekap Laporan-Laporan Pengecekan Maupun Pengawasan Tim Di Lapangan ➤ Admistrasi Laporan Harian Satuan Tugas Covid-19 ➤ Pendataan Sembako Untuk Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 ➤ Mengolah Data Sebaran Covid-19 ➤ Mengolah Data Penindakan Dan Pelanggar Protokol Kesehatan 	<p>PUSDALOPS BPBD Kota Palangka Raya Minggu, 28 Febuari 2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ URC Div. Data Dan Informasi ➤ Bpbd Kota Palangka Raya ➤ MDMC ➤ DMI 	
-----	---	--	---	--

B. Kegiatan Tim Penyemprotan yang dilaksanakan di Kota Palangka Raya

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi/Waktu	Pelaksana	Dokumentasi
1.	<p>Penyemrotan Dispektan</p>	<p>HARI / TANGGAL Minggu, 28 Feb 2021</p> <p>Jam: 08.00 --- Selesai Apel persiapan di Bpbd</p> <p>Lanjut gabung patroli dan pengawasan prokes di tempat acara Resepsi pernikahan.</p>	<p>DUTA HARUM MANIS RESCUE</p>	

2.	Penyemrotan Dispektan	<p>Hari : MINGGU Tanggal : 28/02/2021</p> <p>- Melakukan Apel Pagi di Kantor BPBD</p> <p>Di lanjutkan Dengan Melakukan Kegiatan Patroli Gabungan dan Pengawasan Prokes Ke Tempat Acara Resepsi Pernikahan dan Aqikahan.</p>	Emergency Response Palangka Raya	 <p>Minggu, 28 Februari 2021 09:42:25.13 2.21528 113.8689E Jln. Tampung Penyang Kecamatan Uluwatu Raya Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah Emergency Response Palangka Raya</p> <p>28 Feb 2021 09:38:50 23 Gang Kartika Asri B Langkai Kecamatan Pahanjut Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah Altitude: 59.2m Speed: 0.0km/h Index number: 1243</p>
3.	Penyemrotan Dispektan	<p>Hari / Tanggal : Minggu, 28 Februari 2021</p> <p>🕒 Waktu : Pukul 08.00 - Selesai</p> <p>*.Apel Persiapan di Kantor BPBD -</p> <p>*.- Dilanjutkan Dengan Melakukan Kegiatan Patroli Gabungan dan pengawasan Prokes Ketempat Acara Resepsi Pernikahan dan Aqikahan</p>	BORNEO FIRE RESCUE Kota Palangka Raya	 <p>28 Feb 2021 04:42:30 2.21523942S 113.86891268E 341 N Jln. Tampung Penyang Altitude: 57.9m Speed: 0.0km/h BORNEO FIRE RESCUE</p> <p>Minggu, 28 Februari 2021 09:33:19 WIB 2.21523942 S 113.5541982 E Langkai Kecamatan Pahanjut Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah Altitude: 113m Speed: 0.0km/h BPFR Borneo Fire Rescue Palangka Raya</p>